



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

DATA SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak melaporkan data subjek pajak dan objek pajak setiap bulan sekali.

- (2) Laporan data subjek dan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Kartu Data yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. nama Badan/pribadi;
 - c. alamat Badan/pribadi;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. jenis sumber air;
 - g. lokasi sumber air;
 - h. jumlah sumur,
 - i. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - j. volume pemakaian air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - k. kualitas air.
- (3) Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan dilengkapi persyaratan melampirkan foto copy:
 - a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. izin pengambilan air dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi energi sumber daya mineral;
 - c. izin usaha yang dimiliki.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian Kartu Data tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelaporan subjek pajak dan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh DPPKAD melalui kegiatan pendataan terhadap Wajib Pajak di wilayah daerah.
- (2) Dalam kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kartu Data kepada Wajib Pajak.
- (3) Kartu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diisi dan disampaikan kembali kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Kegiatan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) DPPKAD melakukan perhitungan pajak berdasarkan Kartu Data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

- (2) Hasil perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota perhitungan pajak.
- (3) Format Nota Perhitungan Pajak Air Tanah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati menerbitkan SKPD berdasarkan nota perhitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) lembar, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. lembar 1, untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar 2, untuk arsip DPPKAD.
- (3) Format SKPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Pedelegasian wewenang penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan secara tunai / lunas.
- (3) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan.
- (4) Bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menerima pembayaran pajak yang terutang dari Wajib Pajak;
 - b. memberikan tanda bukti pembayaran pajak terutang kepada Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran.

- (2) Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
 - c. foto kopi SKPD;
 - d. dokumen lain yang mendukung permohonannya bila ada.
- (3) Kepala DPPKAD melakukan pengkajian terhadap permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Untuk melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKAD membentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD.
- (5) Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. melakukan verifikasi, pengkajian kelayakan dan kepatutan terhadap permohonan pembayaran pajak dengan cara mengangsur atau penundaan pembayaran;
 - b. membuat berita acara hasil pengkajian dan melaporkan kepada Kepala DPPKAD.
- (6) Berita acara hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan oleh Kepala DPPKAD sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi.
- (7) Rekomendasi dari Kepala DPPKAD digunakan oleh Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, maka Bupati menerbitkan surat yang berisi persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (9) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Perjanjian Angsuran / Penundaan Pembayaran yang ditanda tangani oleh wajib pajak dan Kepala DPPKAD.
- (10) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka Bupati mengirimkan surat penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan.

BAB V

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- (3) Format STPD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (2) Pedelegasian wewenang penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SKPD.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Wajib Pajak tidak melunasi pajak, maka Bupati menerbitkan:
 - a. surat teguran; dan/atau
 - b. surat paksa.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan dalam hal Wajib Pajak tidak mematuhi surat teguran yang diberikan oleh Bupati sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (6) Format Surat Teguran dan surat paksa tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 12

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak yang terutang kepada Wajib Pajak karena :

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak;
 - b. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu;
 - c. pengambilan air yang digunakan untuk kepentingan ibadah ;
 - d. pengambilan air yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat yang mengalami kekeringan dengan tidak mengambil keuntungan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKPD.
 - (4) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 13

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Pertama

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam STPD.
- (3) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya.
 - c. permohonan harus disampaikan ke bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan tempat Wajib Pajak terdaftar dalam buku induk Wajib Pajak;
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terutang; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan

Pasal 15

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangi atau membatalkan SKPD, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD atau surat ketetapan pajak, termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 2. pembebasan hasil pemeriksaan.
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. disampaikan ke bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan tempat Wajib Pajak terdaftar dalam buku induk Wajib Pajak; dan
 - e. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (3) Pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dianggap telah dilaksanakan apabila pemeriksa pajak telah memberikan kesempatan untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir dan Wajib Pajak tidak menggunakan hak tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
 - (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 16

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan.
- (2) Bupati harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

Pasal 17

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD dengan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi kartu tanda penduduk;
 - b. foto kopi bukti pelunasan pajak terutang;
 - c. foto kopi SKPD atau STPD yang bersangkutan;
 - d. surat kuasa dari Wajib Pajak apabila dikuasakan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) SKPDLB disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SKPDLB, Wajib Pajak mengajukan pencairan dana kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (3) Pelunasan utang pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan kelebihan pembayaran pajak dan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan diberikan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas utang pajak dimaksud.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan utang pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati melalui Kepala DPPKAD melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran utang pajak dimaksud dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 20

Pemeriksaan Pajak :

- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak;
- b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota tim.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan pajak, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Format Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan pajak, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak dengan membawa buku, catatan, dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.

- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto kopi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa foto kopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau foto kopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa pajak tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada SKPD dan pemeriksaan lapangan.
- (6) Format Surat Pemanggilan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota penghitungan pajak sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKPDKB, apabila jumlah pajak yang terutang kurang dibayar;
 - b. SKPDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
 - c. STPD, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. SKPDN, apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang; atau
 - e. SKPDLB, apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang; atau
 - f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.
- (3) Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala DPPKAD.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 Maret 2011

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

BAMBANG SULISTYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 15

Sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

SUTIKNO, SH.

NIP. 19590224 198603 1 005